

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia memiliki kekayaan budaya yang beragam dan luar biasa. Keberagaman budaya dari setiap suku bangsa merupakan aset yang harus dan sangat penting untuk dilindungi. Warisan budaya ini merupakan ciri khas yang mewakili setiap suku bangsa di Indonesia dan dapat disebut juga sebagai bagian dari jati diri suatu bangsa. Jadi setiap masyarakat dapat memberikan apresiasi terhadap keragaman budaya ini tidak hanya dengan mengagumi karyanya tetapi juga ikut untuk melestarikan kebudayaan Indonesia.

Istilah Hak Kekayaan Intelektual merupakan terjemahan dari *Intellectual Property Right* (selanjutnya disebut IPR) yang dideskripsikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul karena kemampuan intelektual manusia. IPR atau HKI pada prinsipnya merupakan perlindungan hukum yang bertujuan untuk mendorong dan menumbuhkembangkan semangat berkarya dan mencipta dari suatu ciptaan.¹ Kemampuan intelektual manusia dihasilkan oleh manusia melalui daya, rasa, dan karsanya yang diwujudkan dengan karya-karya intelektual. Karya intelektual juga dilahirkan menjadi bernilai, apalagi dengan manfaat ekonomi yang melekat sehingga akan menumbuhkan konsep kekayaan terhadap karya-karya intelektual.

¹Afrillyana Purba, 2005, *TRIPS-WTO dan Hukum HKI Indonesia*, Jakarta: PT Rineka Cipta, hal 12.

Salah satu dari keberagaman kebudayaan Indonesia ini adalah Batik. Batik merupakan seni rentang warna yang meliputi proses pemalaman (lilin), pencelupan (pewarnaan) dan pelorotan (pemanasan), hingga menghasilkan motif yang halus yang semuanya ini memerlukan ketelitian yang tinggi.² Awalnya batik dikerjakan hanya terbatas dalam kraton saja dan hasilnya untuk pakaian raja dan keluarga serta pengikutnya. Karena banyak dari pengikut raja yang tinggal di luar kraton, maka kesenian batik ini dibawa oleh mereka ke luar kraton dan dikerjakan ditempat masing-masing.³ Karya-karya seperti itu memperoleh perlindungan karena mempunyai nilai seni, baik pada ciptaan motif, gambar ataupun komposisi warnanya.

Perkembangan batik sekarang ini sangatlah pesat, hal ini dikarenakan batik mengalami inovasi dan kreatifitas yang muncul dari pengarajin batik. Daerah penghasil batik di Indonesia antara lain, Yogyakarta, Surakarta, Pekalongan, Cirebon, Lasem, Tuban, Padang, Jambi, Riau, Lampung, Pontianak, Toraja, Bali, Flores, Ambon, dan Papua. Selain itu juga terdapat daerah yang memiliki ciri khas dalam motif batiknya, tetapi belum berkembang secara luas seperti batik Tegal, batik Kudus, batik Semarang, dan batik Blora.

Banyak motif batik yang memiliki nilai seni dan nilai filosofi cukup tinggi yang mewakili berbagai daerah dan sudah mendapatkan perlindungan hukum, antara lain adalah motif Mega Mendung. Motif ini melambangkan

²*Ibid.*, hal 44.

³Rindia Fanny Kusumaningtyas, "Perlindungan Hak Cipta Atas Motif Batik Sebagai Warisan Budaya Bangsa" dalam Jurnal Online (Januari, 2014), hal. 15, <http://www.e-jurnal.com/2014/01/perlindungan-hak-cipta-atas-motif-batik.html> , (Diakses pada tanggal 10 Maret 2017, pukul 06.39 WIB)

awan pembawa hujan sebagai lambang kesuburan dan pemberi kehidupan.⁴ Selain itu, ada juga motif batik parang yang merupakan salah satu motif paling populer dan sering dijumpai pemakaiannya dalam busana keseharian masyarakat sejak zaman dahulu hingga sekarang.⁵ Karena kepopulerannya, banyak orang beranggapan bahwa semua motif parang dapat dipakai oleh segala lapisan masyarakat. Tidak hanya motif mega mendung dan motif parang yang sudah terdaftar perlindungan hukumnya, terdapat pula motif sido mukti yang mengandung makna kemakmuran.⁶

Sedangkan motif batik yang masih dalam proses untuk pendaftaran perlindungan hukum adalah motif batik dari Kabupaten Blora. Kabupaten Blora merupakan sebuah kabupaten diwilayah Provinsi Jawa Tengah. Batik Blora diperkenalkan tahun 2009 sebagai simbol potensi Blora yang sangat kental dengan budaya lokal sehingga batik Blora berbeda dengan motif daerah lainnya. Motif batik khas Blora merupakan motif batik yang memiliki ciri khas Kabupaten Blora yaitu motif tanaman jati yang diilhami dari melimpahnya tanaman kokoh jati dimana 40% wilayah Kabupaten Blora adalah hutan jati, motif kesenian barongan menggambarkan tentang salah satu seni rakyat dimana mengisahkan perjalanan Prabu Kelana Sewandana, seorang raja dari kerajaan Bantarangin dalam meminang Dewi Sekartaji, putri kerajaan Kediri, motif pompa minyak (pompa angguk) untuk

⁴*Kumpulan Motif Batik Cirebon Dan Penjelasannya*,
<http://blogbatikmuda.blogspot.com/2014/03/3-motif-dan-gambar-gambar-batik-cirebon.html>,
diakses pada 9 Maret 2017 jam 20.00

⁵Afrillyana Purba, *Op.Cit*, hal. 62-63.

⁶ Ari Wulandari, 2011, *Batik Nusantara*, Yogyakarta: ANDI, hal. 133.

menggambarkan kekayaan alam Blora, yaitu Minyak Bumi.⁷ Apabila motif batik ini terus dikembangkan akan menjadi salah satu hasil produksi yang akan menambah pendapatan daerah, sehingga perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual ini harus segera diberikan, agar motif-motif ini tidak diakui oleh pihak lain.

Citra motif batik Kabupaten Blora yang bagus seharusnya diiringi oleh kesuksesan para pengrajinnya. Kiprah mereka di dunia industri batik memang sudah bagus dan dinilai sukses, tapi sampai saat ini masih terjadi beberapa hal yang tidak diinginkan, ada konflik kecil yang terjadi pada pengrajin batik. Pengrajin yang memiliki kreativitas tinggi dapat menghasilkan motif-motif baru, dengan sedikit modifikasi agar tercipta motif baru tapi tidak merubah citra motif batik Kabupaten Blora. Pengrajin motif batik yang tidak melakukan pembuatan motif dalam satu tempat, membuat pengrajin motif batik lain mudah untuk mengetahui jika ada motif bagus, sehingga memicu mereka untuk mencontohnya, dan tentu saja hal ini sangat tidak diinginkan oleh pemilik motif tersebut. Sehingga pengrajin tersebut harus berusaha untuk melindungi motif-motif batik ini.

Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 telah merinci 19 kelompok ciptaan sesuai dengan jenis dan sifat ciptaan. Ciptaan-ciptaan yang dikelompokkan merupakan ciptaan yang tergolong tradisioal dan yang tergolong baru. Ciptaan yang lahir harus mempunyai bentuk yang khas dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan seseorang atas dasar kemampuan dan

⁷Yanik Mariana, Pemilik Usaha Batik “Nimas Barokah”, *Wawancara Pribadi*”, Blora, Jumat, 3 Maret 2017, pukul 10.00 WIB

kreativitasnya yang bersifat pribadi pencipta. Dalam hal ini, karya seni batik atau seni motif lain diatur dalam Pasal 40 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penjelasan mengenai Pasal 40 ayat

(1) huruf j yaitu :

“Yang dimaksud dengan “karya seni batik” adalah motif batik kontemporer yang bersifat inovatif, masa kini, dan bukan tradisional. Karya tersebut dilindungi karena mempunyai nilai seni, baik dalam kaitannya dengan gambar, corak, maupun komposisi warna.”

“Yang dimaksud dengan “karya seni motif lain” adalah motif yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang terdapat di berbagai daerah, seperti seni songket, motif tenun ikat, motif tapis, motif ulos, dan seni motif lain yang bersifat kontemporer, inovatif, dan terus dikembangkan.”

Pengaturan hak cipta di Indonesia mengalami beberapa kali perubahan dan pergantian yaitu Undang-Undang Nomor 6 tahun 1982 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 kemudian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. Dalam perlindungan hak cipta, yang meliputi perlindungan terhadap buku, pamflet, ceramah, pidato, lagu dan/ atau musik dengan atau tanpa teks, karya seni rupa, karya seni terapan, peta, karya seni batik atau seni motif lain, karya fotografi, potret, karya sinematografi, terjemahan, tafsir, adaptasi, aransemen, kompilasi Ciptaan atau data, kompilasi ekspresi budaya tradisional, permainan, dan program komputer dimana ini sesuai dengan Pasal 40 huruf a-s Undang-Undang No 28 Tahun 2004. Dari sekian banyak ciptaan yang dilindungi sesuai Undang-undang ini, penulis mengkhususkan

pembahasannya mengenai hak cipta atas batik, yaitu motif batik dari Kabupaten Blora.

Menurut UU no 28 Tahun 2004 tentang Hak Cipta, menerangkan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendaftaran hak cipta bukanlah untuk mendapatkan perlindungan hukum terhadap hasil ciptaan tersebut, melainkan seorang pencipta yang tidak mendaftarkan Hak Ciptanya juga mendapatkan perlindungan, asalkan ia benar-benar sebagai Pencipta suatu penciptaan tertentu. Perlindungan hukum yang diberikan ini berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban atas kekayaan intelektual. Dengan adanya perlindungan hukum ini pencipta dapat merasa aman untuk melindungi hasil ciptaannya tersebut.

Berdasarkan kenyataan fakta-fakta diatas, penulis ingin mengetahui dan tertarik untuk meneliti serta mengambil penelitian dengan Judul **“Perlindungan Hukum Hak Cipta (Studi pada Motif Batik di Kabupaten Blora)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulis akan mengemukakan beberapa pokok permasalahan yang di bahas dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap motif batik Kabupaten Blora berdasarkan undang-undang no 28 tahun 2014 tentang hak cipta?
2. Usaha apa sajakah yang dilakukan oleh pengusaha batik Blora untuk melindungi motif batik Kabupaten Blora?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Tujuan Obyektif
 - a. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap motif batik Kabupaten Blora.
 - b. Untuk mengetahui usaha yang dilakukan oleh pengusaha batik Blora untuk melindungi motif batik Blora.
2. Tujuan Subyektif
 - a. Untuk memperoleh data dan informasi secara jelas dan lengkap sebagai bahan penyusunan skripsi sebagai prasyarat guna menyelesaikan studi dalam meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
 - b. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis dibidang Hukum Perdata terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual pada umumnya dan pelaksanaan perlindungan hukum pada motif batik di Kabupaten Blora serta memberikan manfaat bagi penulis dan masyarakat pada umumnya.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini antara lain :


1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pemikiran dibidang ilmu hukum pada umumnya dan hukum perdata khususnya, mengenai hak kekayaan intelektual serta dapat menjadi acuan terhadap penelitian-penelitian sejenisnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi masyarakat atas permasalahan yang diteliti serta memberikan suatu gambaran informasi terhadap penelitian yang sejenis.

E. Kerangka Pemikiran



Keterangan Bagan Kerangka Pemikiran Penulis :

Kerangka pemikiran menjelaskan tentang alur berfikir penulis dalam menyusun skripsi ini. Indonesia memiliki keberagaman budaya dan kerajinan yang didalamnya mengandung unsur atau makna tersendiri. Keberagaman dan kerajinan budaya tersebut seringkali mencerminkan suatu keadaan dan wilayah yang ada di Indonesia. Kabupaten Blora sebagai sentra kerajinan Batik tulis dengan motif yang berbeda dari daerah lain mempunyai gaya filosofi hidup dan etos kerja yang kaya akan warna serta mempunyai makna yang tersirat didalamnya. Perbedaan motif batik ini memicu adanya konflik kecil yang terjadi pada pengrajin batik. Pengrajin yang memiliki kreativitas tinggi dapat menghasilkan motif-motif baru, dengan sedikit modifikasi agar tercipta motif baru tapi tidak merubah citra motif batik Kabupaten Blora. Hal ini yang menimbulkan pengrajin batik lain untuk mencontoh motif batik tersebut.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) seharusnya bisa memberi perlindungan terhadap karya masyarakat pengrajin batik. Sehingga hasil karya yang seharusnya terlindungi menjadi tidak memiliki perlindungan, dan ditakutkan ada pihak lain yang mengklaim bahwa itu bukan hasil karya dari masyarakat Indonesia.

F. Metode Penelitian

Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum yuridis-empiris dimana penelitian ini didasarkan pada perundang-undangan dan juga menggunakan penelitian yang didasarkan pada fakta, realita, dan permasalahan di lapangan.⁸ Pendekatan ini berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan penelitian empiris yang dilakukan pada pengrajin Batik Blora.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif ini memiliki tujuan yaitu untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.⁹ Sehingga dapat memberikan fakta yang jelas tentang usaha yang dilakukan oleh pengrajin Batik Blora untuk memperoleh perlindungan hukum.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dengan melakukan penelitian langsung terjun ke lapangan berupa fakta dan keterangan hasil wawancara dengan pengrajin Batik Blora.

⁸Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 176.

⁹Amirudiin & H.Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal. 25.

b. Data Sekunder

Data sekunder ini berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat dan bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang tidak mempunyai kekuatan mengikat dan hanya berfungsi sebagai penjelasan dari bahan hukum primer.¹⁰ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sedangkan bahan hukum sekunder antara lain buku-buku hasil karya para pakar, hasil-hasil penelitian, dan berbagai hasil penelitian ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan.

4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data studi kepustakaan adalah dengan cara mempelajari, mengkaji, dan menganalisis peraturan perundang-undangan, dokumen serta penelitian lain yang berhubungan dengan objek penelitian. Selain studi kepustakaan, penelitian ini juga menggunakan studi lapangan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data secara langsung terhadap objek yang diteliti dengan teknik wawancara kepada pengrajin Batik Blora.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan penulis yaitu metode analisis data secara kualitatif dengan mendasarkan pada ketentuan undang-undang

¹⁰Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2015, *Metode Penelitian Hukum (Buku Pegangan Kuliah)*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 8.

dan kemudian dihubungkan dengan teori yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi lapangan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dikaji serta dianalisis dengan menggunakan metode berfikir deduktif, untuk menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi kasus yang bersifat khusus.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terdiri dari empat bab yang disusun secara sistematis. Untuk mempermudah dalam melakukan analisis, pembahasan, serta penjabaran dari penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I berisi tentang pendahuluan, yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II berisi tentang tinjauan pustaka yang terdiri dari dua sub bab, yang pertama mengenai tinjauan tentang hak cipta yang berisi pengertian dan pengaturan hak cipta, ciptaan yang dilindungi, jangka waktu hak cipta, pendaftaran hak cipta, dan perlindungan hukum terhadap hak cipta. Yang kedua adalah tinjauan mengenai batik yang berisi sejarah batik, ragam corak batik, dan cara pembuatan batik.

Bab III berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan, dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai perlindungan hukum terhadap motif

batik Kabupaten Bloradan usaha yang dilakukan oleh pengusaha batik Blora untuk melindungi motif batik Blora.

Bab IV berisi mengenai kesimpulan dan saran yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.